

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis dari bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa Hibah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata dengan ketentuan yang berbeda. Hibah dalam KHI ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan dalam KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Mengenai penarikan hibah KHI dan KUH Perdata mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam KHI penarikan hibah hanya bisa dilakukan apabila hibah tersebut merupakan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KUH Perdata ketentuan mengenai penarikan hibah oleh penghibah, disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: (a) karena syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi. (b) penerima hibah bersalah melakukan, atau membantu suatu kejahatan yang dapat mengancam jiwa penghibah atau kejahatan lain seperti fitnah. (c) penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah ketika penghibah jatuh miskin.
2. Pasal 1688 KUH Perdata yang berisi ketentuan mengenai penarikan kembali hibah yang mana dalam pasal tersebut penghibah dapat

mencabut kembali hibahnya apabila syarat-syarat kebolehan penarikan hibah dipenuhi oleh penghibah. Jika ditinjau menggunakan KHI pasal 212 yang berisi kebolehan penarikan hibah hanya hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pasal 1688 KUH Perdata sejalan dengan pasal 212 KHI dalam sisi kebolehan penarikan hibah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hanya saja dalam KHI dan KUH Perdata mempunyai ketentuan yang berbeda, meski sama-sama membolehkan penarikan hibah dengan menggunakan syarat. Pada dasarnya KHI dan KUH Perdata menentang mengenai penarikan hibah, tetapi terdapat pengecualian sehingga penarikan hibah tersebut dapat terjadi.

## **B. Saran-saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran pentingnya penyempurnaan dari isi muatan peraturan KHI mengenai hibah, agar tidak terdapat kekeliruan dalam menafsirkan pasal demi pasal.

Karena KHI merupakan bentuk dari pembaharuan hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam Peradilan Agama di Indonesia.